

**ANTARA REGULASI DAN REALITAS: TANTANGAN DALAM  
IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI UPAYA  
HUKUM TERAKHIR DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**

**Melina Anwar<sup>1</sup>, Davit Ramadhan<sup>2</sup>, Thania Intan<sup>3</sup>, Aisyah Dwi Aprilia<sup>4</sup>, Rachel Sri Cahyani<sup>5</sup>, M Rifqi Mushaddaq<sup>6</sup>**

[melina.anwar0210@student.unri.ac.id](mailto:melina.anwar0210@student.unri.ac.id)<sup>1</sup>, [davit.ramadhan@lecturer.unri.ac.id](mailto:davit.ramadhan@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>,  
[thania.inran0235@student.unri.ac.id](mailto:thania.inran0235@student.unri.ac.id)<sup>3</sup>, [aisyah.dwi0289@unri.ac.id](mailto:aisyah.dwi0289@unri.ac.id)<sup>4</sup>, [rachel.sri0239@gmail.com](mailto:rachel.sri0239@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[m.rifqi0236@student.unri.ac.id](mailto:m.rifqi0236@student.unri.ac.id)<sup>6</sup>

**Universitas Riau**

**Abstrak:** Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta sejalan dengan prinsip ultimum remedium yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Di Indonesia, restorative justice telah memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Namun, implementasinya dalam praktik masih belum optimal, khususnya pada tindak pidana ringan yang masih sering diselesaikan melalui proses peradilan formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi restorative justice sebagai manifestasi prinsip ultimum remedium serta hambatan yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restorative justice masih menghadapi hambatan dari aspek substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat guna mengoptimalkan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Ultimum Remedium, Hukum Pidana.

## PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Namun, dalam perkembangannya, hukum pidana tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya mekanisme untuk menyelesaikan sengketa hukum. Prinsip *Ultimum Remedium* menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah mekanisme non-pidana lainnya dianggap tidak mampu memberikan solusi yang efektif dan adil (Arief, 2019). Dalam konteks ini, pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan sosial semakin berkembang sebagai alternatif dalam sistem peradilan pidana modern.

Salah satu pendekatan yang sedang berkembang adalah Restorative Justice. Konsep ini menekankan penyelesaian kasus pidana melalui dialog dan musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk memulihkan kondisi yang terganggu oleh tindakan kriminal. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berfokus pada hukuman, restorative justice memprioritaskan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepastian hukum tetapi juga berupaya menciptakan bentuk keadilan yang lebih manusiawi dan substantif (Zehr, 2015).

Dalam konteks global, restorative justice telah diterapkan di berbagai negara sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana. Pendekatan ini dianggap mampu mengurangi kepadatan penjara, meminimalkan stigmatisasi terhadap pelaku kejahatan, dan mendorong penyelesaian konflik yang lebih efektif. Selain itu, restorative justice diyakini dapat mencegah residivisme karena proses penyelesaian melibatkan kesadaran dan tanggung jawab langsung pelaku kejahatan terhadap korban (Marshall, 1999).

Restoratif Justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan kasus pidana yang menekankan pemulihan kondisi yang disebabkan oleh tindakan kriminal melalui keterlibatan aktif pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini berkembang sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional, yang terutama berorientasi pada hukuman (keadilan retributif). Menurut Zehr, tindakan kriminal tidak hanya harus dilihat sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian kasus pidana harus diarahkan untuk memulihkan kerugian dan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindakan kriminal (Zehr, 2015).

Prinsip *ultimum* Prinsip *Remedium* menempatkan hukum pidana sebagai instrumen terakhir dalam penegakan hukum. Prinsip ini bertujuan untuk membatasi penggunaan sanksi pidana yang berlebihan dan memprioritaskan mekanisme non-pidana sebelum menggunakan hukuman pidana. Dalam konteks ini, penggunaan hukum pidana harus selektif dan proporsional untuk menghindari dampak negatif seperti kepadatan penjara dan stigmatisasi terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian, implementasi restorative justice dapat dianggap sebagai manifestasi konkret dari prinsip *ultimum remedium* dalam sistem hukum pidana (Nugroho, 2020).

Penerapan restorative justice di Indonesia telah memperoleh landasan hukum melalui berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum. Peraturan Jaksa Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 memberikan peluang untuk menyelesaikan kasus pidana di luar pengadilan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Meskipun demikian, penerapan kebijakan-kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi pemahaman petugas penegak hukum maupun penerimaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian di luar pengadilan (Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,

2018).

Di Indonesia, implementasi restorative justice secara bertahap memperoleh legitimasi hukum melalui berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum. Hal ini tercermin dalam penerbitan Peraturan Jaksa Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan restorative justice dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keberadaan peraturan-peraturan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan pendekatan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai manifestasi dari upaya terakhir . prinsip pengobatan .

Namun demikian, realitas dalam praktiknya menunjukkan bahwa implementasi restorative justice masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak semua kasus yang memenuhi persyaratan penyelesaian restoratif benar-benar diproses melalui mekanisme restoratif. Banyak tindak pidana ringan terus diselesaikan melalui proses litigasi formal yang masih berorientasi pada hukuman. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi praktis keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Selain itu, beberapa kendala juga memengaruhi efektivitas implementasi restorative justice. Dari aspek substansi hukum, masih terdapat inkonsistensi di antara peraturan yang mengatur mekanisme keadilan restoratif (Friedman, 1975). Dari perspektif struktur hukum, aparat penegak hukum belum memiliki pemahaman dan kesiapan yang sama dalam menerapkan pendekatan restoratif. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, masyarakat masih cenderung menganggap proses pengadilan sebagai satu-satunya bentuk penegakan hukum yang sah dan mampu mewujudkan keadilan.

Dalam konteks ini, implementasi restorative sebagai manifestasi dari ultimatum Prinsip remedium menjadi penting untuk dikaji lebih komprehensif. Studi ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan implementasinya yang tidak efektif dalam praktik, dan mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih efektif, manusiawi, dan berorientasi pada keadilan substantif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji norma, asas, teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan restorative justice sebagai manifestasi prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Sugiyono, 2019). Penelitian hukum normatif digunakan karena studi ini berfokus pada analisis hukum dan peraturan, doktrin hukum, dan konsep hukum yang relevan dengan isu yang dibahas (Soekanto & Mamudji, 2018).

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Pendekatan hukum dilakukan dengan meneliti berbagai peraturan hukum terkait keadilan restoratif , termasuk Peraturan Jaksa Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sementara itu, pendekatan konseptual

digunakan untuk menganalisis doktrin dan teori hukum mengenai restorative justice dan prinsip *ultimum remedium* dalam sistem peradilan pidana.

Materi hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari materi hukum primer dan sekunder. Materi hukum primer meliputi undang-undang, peraturan resmi, dan instrumen hukum lainnya yang berkaitan dengan restorative justice. Materi hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, temuan penelitian, dan literatur hukum yang membahas kebijakan hukum pidana dan implementasi keadilan restoratif.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi literatur dengan meninjau dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk secara sistematis menjelaskan implementasi restorative justice sebagai instrumen *ultimum remedium* di Indonesia, termasuk kendala yang dihadapi dalam penerapannya secara praktis (Ibrahim, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Restorative Justice* sebagai Manifestasi dari Prinsip *Ultimum Remedium***

Prinsip *ultimum remedium* menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan sengketa hukum di dalam masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa sanksi pidana hanya boleh digunakan ketika mekanisme hukum lain tidak mampu memberikan keadilan dan perlindungan hukum secara efektif. Dalam perkembangan hukum pidana modern, penggunaan hukuman pidana yang berlebihan dianggap tidak efektif karena dapat menimbulkan dampak negatif seperti kepadatan penjara, stigmatisasi pelaku, dan kegagalan untuk memulihkan kerugian korban (Zehr, 2015). Oleh karena itu, pendekatan alternatif yang memprioritaskan pemulihan dan rekonsiliasi semakin penting dalam sistem peradilan pidana.

Salah satu pendekatan yang mencerminkan prinsip *ultimum Remedium* adalah keadilan restoratif. Konsep ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama. Menurut Howard Zehr, kejahatan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum negara, tetapi juga sebagai pelanggaran hubungan sosial yang menimbulkan kerugian bagi korban dan masyarakat. Akibatnya, penyelesaian kasus pidana seharusnya tidak hanya berfokus pada hukuman tetapi juga pada pemulihan keseimbangan sosial dan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh tindakan kriminal (Marshall, 1999).

Di Indonesia, implementasi restorative justice telah memperoleh legitimasi hukum melalui beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum. Peraturan Jaksa Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan mekanisme restoratif ke dalam sistem peradilan pidana. Peraturan-peraturan ini memberikan peluang untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana tertentu di luar proses pengadilan formal dengan mempertimbangkan keadilan, kepentingan umum, dan kepastian hukum (Nugroho, 2020).

Penerapan restorative justice juga memberikan beberapa keuntungan bagi sistem peradilan pidana. Melalui mekanisme restoratif, kasus pidana dapat diselesaikan lebih efisien tanpa harus melalui persidangan pengadilan yang panjang. Pendekatan ini dapat mengurangi beban pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sekaligus menciptakan keadilan yang lebih manusiawi bagi pelaku dan korban. Selain itu, korban diberi kesempatan untuk secara langsung mengungkapkan kerugian mereka dan mendapatkan kompensasi atau permintaan maaf dari pelaku, sementara pelaku didorong untuk

bertanggung jawab atas tindakan mereka. Oleh karena itu, restorative justice dianggap mampu menciptakan keadilan substantif, bukan hanya keadilan hukum formal.

### **Ketidakefektifan Implementasi *Restorative Justice* dalam Praktik**

Meskipun restorative justice telah memperoleh landasan hukum yang relatif kuat di Indonesia, implementasinya dalam praktik masih belum efektif. Banyak tindak pidana ringan yang sebenarnya memenuhi persyaratan penyelesaian restoratif masih diproses melalui proses pidana formal (Marlina, 2019). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi hukum dan implementasi praktis dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan implementasi restorative justice yang tidak efektif adalah berlanjutnya paradigma retributif di kalangan petugas penegak hukum. Hukuman pidana masih sering dipandang sebagai mekanisme utama untuk mencapai keadilan. Akibatnya, penyelesaian melalui mediasi dan rekonsiliasi terkadang dianggap tidak mampu memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Paradigma ini menyebabkan petugas penegak hukum memprioritaskan proses litigasi formal daripada mekanisme restoratif (Fitriani, 2021).

Faktor lain adalah inkonsistensi dalam pemahaman keadilan restoratif di antara lembaga penegak hukum. Perbedaan interpretasi antara penyidik kepolisian, jaksa, dan hakim seringkali menyebabkan implementasi yang tidak konsisten dalam praktiknya. Beberapa kasus yang seharusnya memenuhi syarat untuk penyelesaian restoratif masih dituntut melalui prosedur hukum formal karena perbedaan perspektif mengenai penerapan peraturan restorative justice.

Ketidakefektifan implementasi restorative justice dalam praktik juga dipengaruhi oleh belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam menerapkan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum masih memiliki perbedaan pandangan terkait kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui restorative justice. Akibatnya, penerapan restorative justice sering kali bergantung pada subjektivitas aparat penegak hukum di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai restorative justice telah tersedia, implementasinya masih memerlukan kesamaan persepsi dan pedoman yang lebih terintegrasi antar lembaga penegak hukum.

Selain itu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat restorative justice juga menjadi hambatan dalam penerapannya. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan merupakan bentuk lemahnya penegakan hukum dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Padahal, restorative justice tidak bertujuan menghilangkan pertanggungjawaban pidana, melainkan menekankan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan terciptanya keseimbangan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum secara berkelanjutan agar masyarakat memahami bahwa restorative justice merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif.

Dalam praktiknya, restorative justice lebih efektif diterapkan pada tindak pidana ringan, perkara anak, dan tindak pidana yang kerugiannya masih dapat dipulihkan melalui kesepakatan para pihak. Melalui mekanisme dialog dan musyawarah, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan kerugian yang dialami, sedangkan pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu meminimalkan konflik berkepanjangan serta mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan akibat tingginya angka pemidanaan.

Budaya hukum publik juga memengaruhi efektivitas implementasi keadilan restoratif. Masyarakat Indonesia umumnya memandang pemenjaraan sebagai bentuk hukuman yang paling sah. Akibatnya, penyelesaian damai di luar pengadilan terkadang dipandang sebagai pelemahan penegakan hukum atau menguntungkan pelaku kejahatan. Padahal, keadilan restoratif berupaya menciptakan keadilan yang seimbang dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat secara bersamaan (Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2019).

#### **Hambatan dalam Implementasi *Restorative Justice* di Indonesia**

Hambatan dalam penerapan restorative justice di Indonesia dapat dianalisis melalui aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, regulasi keadilan restoratif di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara komprehensif ke dalam undang-undang pidana nasional. Meskipun regulasi kepolisian dan kejaksaan sudah ada, masih belum ada undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif mekanisme restorative justice. Kondisi ini menciptakan perbedaan interpretasi dan implementasi di antara lembaga penegak hukum.

Dari aspek struktur hukum, kemampuan petugas penegak hukum masih menjadi tantangan yang signifikan. Tidak semua petugas polisi, jaksa, atau hakim memiliki keterampilan mediasi yang memadai atau pemahaman mengenai pendekatan restoratif. Selain itu, budaya birokrasi di dalam lembaga penegak hukum masih sangat berorientasi pada prosedur hukum formal, sehingga mekanisme penyelesaian restoratif kurang diprioritaskan dalam praktiknya (Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2019).

Sementara itu, dari aspek budaya hukum, masyarakat masih cenderung mengaitkan keadilan dengan hukuman pidana. Rendahnya pemahaman publik mengenai manfaat dan tujuan keadilan restoratif seringkali mengakibatkan penolakan terhadap mekanisme penyelesaian damai. Lebih lanjut, kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan keadilan restoratif juga berkontribusi pada ketidakpercayaan publik. Beberapa pihak khawatir bahwa pelaku kejahatan dapat memanfaatkan mekanisme restoratif untuk menghindari hukuman formal.

Oleh karena itu, optimalisasi implementasi restorative justice memerlukan upaya komprehensif yang melibatkan reformasi regulasi, peningkatan kapasitas penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Harmonisasi regulasi diperlukan untuk memastikan konsistensi implementasi di antara lembaga penegak hukum. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi hukum yang berkelanjutan diperlukan agar masyarakat dapat lebih memahami bahwa restorative justice tidak dimaksudkan untuk melemahkan penegakan hukum, melainkan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, efektif, dan restoratif (Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, 2018).

#### **KESIMPULAN**

Studi ini menekankan bahwa implementasi restorative justice sebagai manifestasi dari prinsip ultimatum remedium mencerminkan pergeseran dalam sistem peradilan pidana Indonesia dari pendekatan yang berorientasi pada hukuman menuju pendekatan yang lebih restoratif dan manusiawi. Meskipun Indonesia telah menyediakan landasan hukum melalui Peraturan Jaksa Penuntut Umum Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, implementasi restorative justice dalam praktik masih belum efektif karena hambatan yang berkaitan dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Persistensi paradigma retributif di kalangan aparat penegak hukum, inkonsistensi dalam interpretasi peraturan, dan pemahaman publik yang terbatas mengenai mekanisme

restoratif terus menghambat penerapannya secara optimal. Oleh karena itu, upaya untuk mengoptimalkan restorative justice harus diarahkan pada penguatan dan harmonisasi peraturan hukum, peningkatan kapasitas dan pemahaman lembaga penegak hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi hukum yang berkelanjutan. Strategi-strategi ini diharapkan dapat memperkuat peran keadilan restoratif sebagai instrumen efektif dari prinsip *ultimum remedium* dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, BN (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Arief, BN (2019). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Grup Media Kencana Prenada.
- Fitriani, R. (2021). Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 10, No.2 , 215-230.
- Friedman, LM (1975). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. New York: Russell Sage Foundation.
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Penerbitan Bayumedia.
- Marlina. (2019). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Marshall, T. (1999). *Keadilan Restoratif: Sebuah Tinjauan Umum*. London: Direktorat Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Kementerian Dalam Negeri.
- Nugroho, B. (2020). Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 27, No.2 , 287-304.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. (nd).
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zehr, H. (2015). *Mengubah Lensa: Keadilan Restoratif untuk Zaman Kita*. Scottsdale, Pennsylvania: Herald Press.
- Zehr, H. (2015). *Mengubah Lensa: Keadilan Restoratif untuk Zaman Kita*. Scottsdale, Pennsylvania: Herald Press.